



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 2091
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan review Inspektorat Kabupaten Deli Serdang atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dan koreksi BPK atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada saat audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 2091 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.
2. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.
3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.

Diubah sebagai berikut :

1. Lampiran IA Kebijakan Akuntansi KAS point 2) Klasifikasi menjadi :

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas di Bendahara FKTP
		Kas di Bendahara Sekolah (Dana BOS)
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
		Kas di BLUD terdiri dari Kas Di Bank BLUD, Kas Tunai BLUD, Pajak yang belum disetor BLUD dan uang muka pasien BLUD.
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas Lainnya	Sisa Dana Bergulir

2. Ketentuan IV Persediaan huruf C Pengukuran diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

7.a. Pencatatan Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai menggunakan Metode Perpetual First In First Out (FIFO) yaitu pencatatan jumlah dan nilainya dilakukan setiap terjadi mutasi masuk dan keluar persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

3. Ketentuan IV Persediaan huruf D Penyajian dan Pengungkapan ditambah 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

11. Batasan Unit OPD yang mengakui nilai Persediaan yaitu:

- Dinas Kesehatan Pengakuan Persediaan sampai unit Puskesmas.
- Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk Persediaan Dana BOS, Dinas Pendidikan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari sekolah sekolah dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Dinas Pendidikan.
- Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan sampai Unit Pelaksana Teknis Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan.
- Persediaan pada Kecamatan termasuk Persediaan yang ada pada Kelurahan, Kecamatan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari Kelurahan-Kelurahan dan mengkompilasikan menjadi Persediaan Kecamatan.
- Pencatatan Persediaan pada Kecamatan sampai unit Kelurahan.

4. Ketentuan V Kebijakan akuntansi Aset Tetap huruf B Pengakuan aset tetap diantara ketentuan angka 30 dan angka 31 disisipkan 4 angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 30.a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 30.b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- 30.c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 30.d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada

neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Ketentuan V Kebijakan akuntansi Aset Tetap huruf B Pengakuan aset tetap Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap ditambah 1 angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

34.b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 keatas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 02 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN, S.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 Nomor 20

Salinan sesuai dengan aslinya



ERA PERMATA SARI, SH, MM
NIP. 19710223 199503 2 003